



**SKRIPSI**

**PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA CERAI PALSU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)**

*Polygamy Marriage With False Cigues  
(Case Study Of Verdict Number : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)*

**CUCUK ERNAWATI**  
**NIM : 140710101046**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA CERAI PALSU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)**

*Polygamy Marriage With False Cigues  
(Case Study Of Verdict Number : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)*

**CUCUK ERNAWATI**  
**NIM : 140710101046**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

**“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada kejujuran dan ilmu pengetahuan”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Ali Bin Abi Thalib

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua, Bapak Ahmad Nasir dan Ibu Kasiyati, yang selalu mendoakan, merawat dan memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA CERAI PALSU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)**

*Polygamy Marriage With False Cigues  
(Case Study Of Verdict Number : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**CUCUK ERNAWATI**  
**NIM : 140710101046**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 25 JULI 2018

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul:

**PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA CERAI PALSU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)**


Oleh:

**CUCUK ERNAWATI**  
NIM : 140710101046

Dosen Pembimbing Utama,

  
**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**EMI ZULAKHA, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**



**Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

**Sekretaris Penguji**



Dr. Dyah Ochtarina S. S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001

**Anggota Penguji :**

Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : CUCUK ERNAWATI**

**NIM : 140710101046**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul: *PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA CERAI PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)*

adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
3AFF167893708

**CUCUK ERNAWATI**

**NIM : 140710101046**

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai Palsu (Studi kasus Putusan Nomor: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nanang Suparto S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji Sekaligus Wakil Dekan I yang telah memberikan kritik dan saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Ibu Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Ahmad Nasir dan Ibu Kasiyati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Adik-Adik tercinta, Yatik Ernawati dan Moh. Ayyubi Sholih Al Mujaddid yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar,
11. Kepada Sahabat hatiku Gesang Suryandaru S.H Sahabat berjuang menggapai mimpi serta berbagi suka dan duka dan yang selama ini telah membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat dari awal penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Sahabat – sahabat terbaikku di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) :Has, Jeny, Amel, Riris, Zahra, Malik, Deki, Tijani, Amalia, Eky, Ilham, Rosi, Anhar, Rony, Dina, Muklis, Mbak Ichus, Mas dodik, Mas Hakim, Mas Redy, Mas Adil, Mas Brian dan sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama berproses di PMII;
13. Kepada teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu: Hilda, Riris, Nindy, Rizki, Budi, Burhan, Riki, Budi, Dino, Djalil, Septi, Miswatik, Yofie, Arie, Ifa, Lila dan teman – teman seperjuangan angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 25 Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Aturan-aturan yang mengatur tentang Perkawinan yakni Undang-undang Perkawinan Nasional yang sifatnya telah menampung sendi-sendi dan telah memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk Pada tanggal 11 Mei 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan, kemudian karena ada permasalahan dimana Pemohon mengetahui jika Termohon memalsukan akta putusan cerai dari pengadilan agama Jakarta Utara, Pemohon datang ke pengadilan agama Jakarta utara untuk menanyakan kebenaran akta putusan cerai Termohon dengan isteri pertamanya dengan mengajukan surat validasi akta cerai. Pemohon mendapatkan jawaban balasan dari pengadilan agama Jakarta Utara, surat tersebut menerangkan bahwa pengadilan agama Jakarta Utara tidak mengeluarkan akta cerai sebagaimana yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, dan belum ada perceraian antara termohon dengan isteri pertamanya. Sehingga pemohon merasa telah melangsungkan Perkawinan secara Poligami dengan Pemohon Berdasarkan Akta Cerai yang dipalsukan oleh termohon Poligami dan Akta Cerai Palsu. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul : **“Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk).”**

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *pertama*, Apakah perkawinan poligami dapat di laksanakan dengan memalsukan akta cerai, *Kedua*, Apa akibat hukum dari perkawinan poligami dengan akta cerai yang dipalsukan, *Ketiga* Apa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dari perkara putusan Nomor : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah trakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat – syarat dan rukun perkawinan, asas – asas dalam perkawinan. Pembahasan kedua mengenai Tentang Akta yang terdiri dari pengertian Akta dan Macam-macam Akta. Pembahasan ketiga mengenai Pemalsuan, yang terdiri dari Pengertian Pemalsuan, Perbuatan dan Akibat Pemalsuan. Pembahasan keempat mengenai Putusan , yang terdiri dari Pengertian Putusan dan Macam-macam putusan Hakim.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan Perkawinan Poligami Tidak dapat di laksanakan dengan menggunakan akta cerai palsu, Meskipun Akta cerai palsu tidak di atur dalam Undang-undang Namun dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 Bahwa untuk

mendapatkan izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan Poligami harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 menerangkan untuk melangsungkan perkawinan poligami harus ada Izin dari istri pertamanya. sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami masih berstatus sebagai suami orang lain dan perkawinan yang kedua tidak memenuhi syarat-syarat melaksanakan poligami dapat dibatalkan. Oleh karena itu akta nikah pada perkawinan yang kedua antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sah. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan Poligami bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah karena Perkawinan Poligami antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki kekuatan Hukum dan menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk. tentang Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai Palsu, menggunakan pertimbangan hukum akta cerai palsu dan pasal 9 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang Suami masih berstatus suami orang lain dan belum putus perkawinannya dengan Isteri sebelumnya.

Kesimpulan Perkawinan Poligami Tidak dapat di laksanakan dengan menggunakan akta cerai palsu, Meskipun Akta cerai palsu tidak di atur dalam Undang-undang Namun dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 Bahwa untuk mendapatkan izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan Poligami harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 menerangkan untuk melangsungkan perkawinan poligami harus ada Izin dari istri pertamanya. sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami masih berstatus sebagai suami orang lain dan perkawinan yang kedua tidak memenuhi syarat-syarat melaksanakan poligami dapat dibatalkan. Oleh karena itu akta nikah pada perkawinan yang kedua antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sah. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan Poligami bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah karena Perkawinan Poligami antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki kekuatan Hukum dan menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk. tentang Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai Palsu, menggunakan pertimbangan hukum akta cerai palsu dan pasal 9 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang Suami masih berstatus suami orang lain dan belum putus perkawinannya dengan Isteri sebelumnya. Saran :Kepada para calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani secara langsung sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam menangani surat – surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan, serta selalu melakukan verifikasi ke Pengadilan Agama. Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan padanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan wajib dicegah, bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak istri pertama dan Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Pembatalan perkawinan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan hukum antara suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya, keturunan, serta harta bersama mereka.


**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekata Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9

1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perkawinan .....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Asas – Asas dan Rukun Perkawinan.....	19
2.2 Akta.....	21
2.2.1 Pengertian Akta.....	21
2.2.2 Macam-macam Akta.....	22
2.3 Pemalsuan .....	26
2.3.1 Pengertian Pemalsuan .....	26
2.3.2 Perbuatan dan Akibat Pemalsuan.....	28
2.4 Putusan.....	29
2.4.1 Pengertian Putusan.....	29
2.4.2 Macam-macam Putusan .....	32
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Perkawinan Poligami Tidak Dapat Dilaksanakan Dengan Memalsukan Akta Cerai.....	39
3.1.1 Syarat Perkawinan Poligami.....	44
3.1.2 Perkawinan Poligami Yang Dilaksanakan Dengan Memalsukan Akta Cerai Dari Perkara Putusan Nomor: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	46
3.2 Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai Yang Dipalsukan .....	48
3.2.1 Pemalsuan Akta Cerai Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ...	52
3.2.2 Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai Yang Dipalsukan Dari Perkara Putusan Nomor: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	55
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dari Perkara Putusan Nomor:0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	58



3.3.1 Putusan Hakim Harus Berdasarkan Hukum .....	63
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	



**Daftar Lampiran**

**Lampiran 1 Salinan Putusan Nomor: 0280/Pdt.G/2014/PA..Yk.**



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Bahkan telah tercantum dalam Al-Quran bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasangan dan diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:<sup>2</sup>

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Keinginan untuk hidup bersama ini dapat disalurkan secara benar dengan ikatan perkawinan. Perkawinan selain sebagai perbuatan keagamaan, karena merupakan sunatullah, juga merupakan perbuatan hukum. Perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Sebagai manusia memiliki naluri untuk tetap melindungi generasi atau keturunannya. hal tersebut tentunya sangat tepat untuk mewujudkannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan hal yang mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi perkawinan. Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wiarda mendefinisikan perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang

---

<sup>2</sup> Al-Quran QS. Ar-Rum

pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.<sup>3</sup> Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengesampingkan unsur agama dalam perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang agama mempunyai peran penting dalam perkawinan yang merupakan perbuatan suci.<sup>4</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain, Mengenai hubungan hukum antara suami isteri dan mengenai harta benda harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (Masyarakat). Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 4.

<sup>4</sup> R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Op.Cit, hal.8 .

antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami isteri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

Memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup>

Akibat hukum dari adanya sebuah Ikatan Perkawinan bukan hanya tentang hak dan kewajiban suami isteri tetapi juga tentang larangan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami atau isteri dalam sebuah ikatan perkawinan. Salah satu dari suami atau isteri melakukan perkawinan sedangkan masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain (Isteri pertama). Diatur dalam Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang dan apabila di kehendaki

---

<sup>6</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009. Hal. 39.

<sup>7</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.

oleh pihak yang bersangkutan (Pasal 9 jo. Pasal 2 ayat 2) dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (Pasal 4 Undang-Undang. Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Apabila larangan tersebut di lakukan oleh satu maka akan berdampak pada keseimbangan dalam keluarga (Rumah tangga). Dapat merusak dari tujuan dari adanya sebuah perkawinan itu sendiri.

Meskipun telah ada aturan aturan yang mengatur tentang Perkawinan yakni Undang-undang Perkawinan Nasional yang sifatnya telah menampung sendi-sendi dan telah memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Tidak sedikit dari Masyarakat melanggar dan melakukan larangan-larangan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan hal tersebut dapat merusak tujuan adanya suatu perkawinan. sebuah kasus dalam perkara Putusan 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk Pada tanggal 11 Mei 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan Kantor urusan agama Kecamatan Gondokusumo, Kota Yogyakarta. Kutipan Akta nikah tanggal 8 Juli 2013, kemudian karena ada permasalahan dimana Pemohon mengetahui jika Termohon memlasukan akta putusan cerai dari pengadilan agama Jakarta Utara, sehingga Pemohon pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon sampai dengan saat ini pada tanggal 02 Mei 2012. Pemohon datang ke pengadilan agama Jakarta utara untuk menanyakan kebenaran akta putusan cerai Termohon dengan isteri pertamanya dengan mengajukan surat validasi akta cerai. 04 Mei 2012 Pemohon mendapatkan jawaban balasan dari pengadilan agama Jakarta Utara, surat tersebut menerangkan bahwa pengadilan agama Jakarta Utara tidak mengeluarkan akta cerai sebagaimana yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, pemohon tidak pernah mengetahui jika termohon memberikan akta putusan cerai palsu yang tidak pernah dikeluarkan oleh pengadilan agama Jakarta Utara, dan belum ada perceraian antara termohon dengan isteri pertamanya. Sehingga pemohon merasa telah melangsungkan Perkawinan secara Poligami dengan Pemohon Berdasarkan Akta Cerai yang dipalsukan oleh termohon bahwa oleh karena

pernikahan antara pemohon dan termohon telah melanggar ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami dan pemalsuan identitas. pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, mengenai suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak isteri pertamanya, mengenai salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, sedangkan yang terjadi dalam pernikahan antara pemohon dan termohon diawali dan didasari dengan kebohongan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul : **“PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN AKTA CERAI PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut;

1. Apakah perkawinan poligami dapat di laksanakan dengan memalsukan akta cerai?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan poligami dengan akta cerai yang dipalsukan?
3. Apa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dari perkara putusan Nomor : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan Proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.
4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan ikatan perkawinan poligami dapat dilaksanakan dengan memalsukan akta cerai
2. Untuk mendeskripsikan Akibat Hukum dari ikatan perkawinan poligami dengan akta cerai yang dipalsukan
3. Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam pada penetapan Nomor: 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk

### **1.4 Metode Penulisan**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Sebagai salah satu bentuk karya ilmiah, dalam penyusunan skripsi harus memiliki nilai ilmiah. Penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dalam penulisan skripsi harus menggunakan metode penelitian yang mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan proses prinsip-prinsip dan tata



cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian sehingga merupakan faktor penting dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Tipe penelitian yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>9</sup>

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun proposal skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008) hal 35

<sup>9</sup> Ibid, hal 29

<sup>10</sup> Ibid, hal 93

digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>12</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>13</sup> Bahan hukum dalam penelitian adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>14</sup> Seluruh bahan hukum yang terangkum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 93.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 95.

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*) (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hal 48.

<sup>14</sup> Judha Dhorati, *KajianYuridis Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 23/Pdt.P/2010/PA.Jr)*, (Fakultas Hukum Jember, 2011) hal. 7.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

A. Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah buku-buku teks dan tulisan-tulisan tentang hukum.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam suatu penulisan hukum juga menggunakan bahan non hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang

---

<sup>15</sup>Ibid, hal. 141.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 141.

digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari media cetak dan internet.<sup>17</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis agar dapat digunakan sebagai bahan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran yang secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu dengan menggunakan suatu metode deskriptif yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas permasalahan yang ada dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ibid, hal. 165.

<sup>18</sup>Ibid, hal. 171.

<sup>19</sup>Ibid, hal. 42.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 PERKAWINAN

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut pendapat para ahli antara lain :

- 1 Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6).
- 2 Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1984:94).
- 3 Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>20</sup>
- 4 Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia<sup>21</sup>
- 5 Paul Scholten, Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
- 6 R. Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

<sup>21</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan disini sama dengan perikatan (*verbindtenis*). mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi juga unsur bathin / rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia yang erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua<sup>22</sup>.

### 2.1.2 Syarat Dan Rukun Perkawinan

#### 1. Syarat Perkawinan :

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

23

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri *ijab* qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat *ijab* qabul yaitu:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
  - d) Antara *ijab* dan qabul bersambungan;
  - e) Antara *ijab* dan qabul jelas maksudnya;
  - f) Orang yang terkait dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan ikhram

---

<sup>22</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Op.cit* Hal.7

<sup>23</sup> Ibid Hal 13

haji atau umrah;

g) Majelis *ijab* dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:

### 1. Syarat-Syarat Materiil,

Syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.

Syarat-Syarat materiil, diatur dalam pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:<sup>24</sup>

- a. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
- b. Perkawinan harus di dasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tentang pihak pihak yang berwenang memberikan ijin tersebut berlaku sepanjang hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang ijin kawin menurut KUHPerdara., yang merupakan hukum perkawinan dari golongan Timur Asing Cina dan WNI keturunan Cina Golongan Eropa dan

---

<sup>24</sup> Komariah, Op.cit Hal. 45

WNI keturunan Eropa masih berlaku. Ijin kawin dalam KUHPerdota. Di tentukan dalam Pasal 35 sampai dengan 40 yang pada intinya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Untuk anak-anak sah yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tua/walinya, walaupun terdapat perbedaan pandangan antara kedua orang tuanya. Apabila kekuasaan orang tua/perwalian dipecat, dan orang tua/wali yang di pecat itu tidak mau memberikan persetujuannya, maka orang tua yang lain dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar perkawinan anaknya dapat di setujui dan dilangsungkan. Persetujuan itu tidak dapat diperlukan apabila orang tua sakit gila atau dalam keadaan tidak bisa hadir. Apabila ayah dan ibunya telah meninggal maka sebagai ganti persetujuan orang tua itu adalah persetujuan dari kakek nenek yang bersangkutan. Dalam hal kakek nenek tersebut juga sudah meninggal dunia maka persetujuan harus di dapatkan dari wali dan wali pengawasnya.
- b. Untuk anak-anak luar kawin yang diakui yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pada pokoknya berlaku ketentuan-ketentuan yang sama dengan anak sah. Namun dalam hal ada perbedaan pandangan antara kedua orang tua/walinya maka dapatlah hal ini dimintakan putusan pengadilan negeri. Apabila ayah dan ibunya sudah meninggal maka persetujuan dari kakek dan neneknya. Sedangkan bagi anak luar kawin yang tidak diakui, maka haruslah ia mendapatkan persetujuan dari wali dan wali pengawasnya. Apabila persetujuan itu tidak di dapatkan maka anak itu dapat menagajukan permohonan ijin kepada pengadilan tinggi negeri.

Syarat materiil relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu, yaitu:<sup>26</sup>

1. Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang di tentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>25</sup> Ibid Hal. 46

<sup>26</sup> Ibid Hal. 47



- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan isteri dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, di larang kawin.
2. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat di tentukan (Pasal 9 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.)
  3. Larangan kawin bagi suami atau isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.). Larangan kawin yang di maksud dalam Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang di tentukan dalam pasal 33 KUHPerdara Ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang.
  4. Seorang wanita yang putus perkawinannya di larang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 6 Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.).

## 2. Syarat-Syarat formil

yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.<sup>27</sup>

- a. Pemberitahuan akan di langungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat pekawinan akan di langungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan di langungkan (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud dari pengumuman ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya Kejaksaan) Untuk menentang perkawinan itu apabila ada ketentuan Undang-Undang yang di langgar. Perkawinan tidak boleh di langungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah di umumkan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak di atur dalam Pasal Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga di laksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh di langungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.<sup>28</sup>

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya adalah suatu hal yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan tidak bila keduanya tidak

---

<sup>27</sup> Ibid Hal. 47

<sup>28</sup> Ibid Hal. 48

ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian ataupun unsur yang mewujudkannya Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun

### 3. Rukun Perkawinan

Rukun Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar`i* untuk menikah;
- 2) Adanya *ijab*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya;
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki;
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadits abir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i).

Rukun dan Syarat menentukan suatu penguatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya adalah suatu hal yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan tidak bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian ataupun unsur yang mewujudkannya Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari

unsur-unsur rukun

### **2.1.3 Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Asas dan prinsip perkawinan adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang Perkawinan. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Asas perkawinan kekal, setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”;
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agaman atau kepercayaan agama yang di anut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kerpercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1

- tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas perkawina monogami. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri;
  5. Poligami sebagai suatu pengecualian. Dalam hal tertentu diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari bersangkutan mengizinkannya. Namu demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
  6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan;
  7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasakan oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan memabatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawina harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

## 2..2 AKTA

### 2.2.1 Pengertian akta

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta atau instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara public<sup>29</sup>

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani<sup>30</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu<sup>31</sup>

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>32</sup>

Akta mempunyai dua fungsi : fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Formalitas *Causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu

---

<sup>29</sup> Muhammad Adam, Ilmu Pengetahuan Notariat, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 252

<sup>30</sup> Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.25

<sup>31</sup> Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hal 26

<sup>32</sup> Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 1

perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam :

1. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; *acta publica probant sese ipsa*);
2. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);
3. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

Secara mendasar, Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat, yaitu: surat biasa, akta di bawah tangan dan akta otentik. Dibandingkan dengan surat biasa dan akta di bawah tangan, akta otentik merupakan bukti yang cukup atau bukti yang sempurna, artinya bahwa isi fakta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain apa yang termuat dalam akta tersebut harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Terhadap pihak ketiga.

### 2.2.2 Macam macam akta

#### 1. Akta Otentik

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang sama bunyinya dengan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.” Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHperdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu :<sup>33</sup>

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPerdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>34</sup>

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Menurut dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 14

<sup>34</sup> Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 11



pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut :

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
2. Hari dan tanggal pembuatan akta;
3. Tempat akta dibuat.

Tiga Macam Kekuatan Akta Otentik:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tadi (kekuatan pembuktian formil);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);
3. membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte ke dua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana sudah diuraikan di atas , dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akte. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap pihak ke-tiga)

## **2. Akta di bawah Tangan**

Dalam praktik akta di bawah tangan adalah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa

adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPerdata disebutkan bahwa, jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 10,165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR), dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)).

Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan

---

<sup>35</sup> Hakmi Kurniawan , *Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan*, <http://panglimaw1.blogspot.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>, diakses 11 april 2018, jam 22.14 WIB.

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya

- b. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya.

Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPperdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29.

## **2.3 PEMALSUAN**

### **2.3.1 Pengertian Pemalsuan**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>36</sup>

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri

---

<sup>36</sup> Ahmad Sukardja, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, hlm. 9

atau orang lain.<sup>37</sup> Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam asyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, karena asal dari surat itu ialah palsu. kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, karena asal dari surat itu ialah palsu. kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.

### **2.3.2 Perbuatan dan Akibat Hukum Pemalsuan**

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>38</sup>

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.<sup>39</sup> Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materiil, karena asal dari surat itu ialah palsu. kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

## 2.4 PUTUSAN

### 2.4.1 Pengertian Putusan

Rubini dan Chaidar Ali, merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya. Bab I Pasal 1 angka 5 Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>38</sup> Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, hlm. 9

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7

Perdata Menyebutkan putusan pengadilan adalah: suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang di beri wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudia di ucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan gugatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>40</sup>

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dipengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara Perdata maupun Hukum Acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Acara Hukum perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah di rugikan atau yang di menangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya hukuman penjara dan atau denda.

Ridwan Syahrani, memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.

Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>41</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomer 1 Tahun 1962 tanggal 7

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty Hlm. 35

<sup>41</sup> Ibid Hal. 36

Maret 1962 menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan, konsep putusan harus telah dipersiapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan yang tertulis. Putusan hakim harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan tersebut terancam batal, akan tetapi untuk penetapan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Setiap putusan hakim harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 187 *Herzien Inlandsch Reglement* apabila ketua sidang berhalangan menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sedangkan apabila panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja dalam berita acara.

Berdasarkan Pasal 184 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* 7 suatu putusan hakim harus berisi :

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban;
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim;
- c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara;
- d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan;
- e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan;
- f. Tandatangan hakim dan panitera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, isi keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Karena begitu kompleksitas dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim, akan tetapi, untuk memberikan sekedar batasan maka kalau kita bertitik tolak pada pandangan doktrina, hukum

positif/*ius operatum*. Dan asumsi penulis “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan” demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang;
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

#### **2.4.2 Macam-Macam Putusan Hakim**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Dalam Pasal 196 ayat (1) *Herzjen Inlandsch Reglement* (HIR) /Pasal 185 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir:

##### **a. Putusan Sela**



Menurut H.Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,<sup>42</sup>antara lain:

#### **1) Putusan Preparatoir;**

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

- a. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi;
- b. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli;
- c. Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

#### **2) Putusan Interlocutoir;**

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm. 20

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.<sup>43</sup>

- a) Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan;
- b) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya;
- c) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir;
- d) Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), pihak yang berkepentingan dapat meminta

---

<sup>43</sup> Ibid. Hal 32

kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita;

- d) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

### 3) Putusan Insidentil;

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta;
- b. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

### 4) Putusan provisionil.

Diatur dalam Pasal 180 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 191 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg). Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award* (*temporaru disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:

- a) Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
- b) Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

## **b. Putusan akhir**

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:<sup>45</sup>

### **1) Putusan Declaratoir;**

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

### **2) Putusan Constitutief (Pengaturan);**

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara

### **3) Putusan Condemnatoir (Menghukum);**

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya (Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

a. Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang;

<sup>44</sup> Zainuddin Mappong. 2010. Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Carai) Hlm. 56

<sup>45</sup> Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta Timur. Hlm. 76

- b. Hukuman untuk membayar sejumlah uang;
- c. Hukuman untuk membayar ganti rugi;
- d. Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan condemnatoir ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

#### **4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.**

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.”<sup>46</sup>

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.

belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain:

Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut. Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0280/Pdt.G/2014/PA.Yk. tentang Perkawinan Poligami Dengan Akta Cerai palsu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan Poligami Tidak dapat di laksanakan dengan menggunakan akta cerai palsu, Meskipun Akta cerai palsu tidak di atur dalam Undang-undang Namun dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 Bahwa untuk mendapatkan izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan Poligami harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 menerangkan untuk melangsungkan perkawinan poligami harus ada Izin dari istri pertamanya. sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami masih berstatus sebagai suami orang lain dan perkawinan yang kedua tidak memenuhi syarat-syarat melaksanakan poligami dapat dibatalkan. Oleh karena itu akta nikah pada perkawinan yang kedua antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sah
2. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan Poligami bagi suami istri yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah karena Perkawinan Poligami antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki kekuatan Hukum dan menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.
3. pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan ini, yaitu sudah sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami masih


berstatus sebagai istri orang lain. Selain itu akta nikah pada pernikahan yang kedua dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun, Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara perkawinan poligami dengan akta cerai palsu tidak menemukan dasar hukum yang relevan maka Hakim dalam melakukan penemuan hukum hakim menggunakan metode *Argumentum Per Analogium* (analogi) dengan terbuktinya bahwa akta cerai untuk menikahi isteri keduanya adalah akta cerai palsu maka batallah perkawinan Termohon dengan istri keduanya di karenakan masih mempunyai hubungan perkawinan dengan isteri pertamanya yang sah secara hukum.

#### **.4.2 Saran**

1. Kepada para calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan harus didasari dengan kejujuran mengenai identitas diri. Untuk melangsungkan perkawinan poligami bagi calon suami harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau izin dari istri petama, kedua, atau ketiganya. perkawinan poligami yang tidak mendapatkan persetujuan dari istrinya perkawinan tersebut tidak sah.. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan seyogyanya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
2. Kepada Kantor Urusan Agama yang menangani secara langsung suatu pelaksanaan perkawinan sebelum terjadinya suatu perkawinan untuk lebih jeli dan selektif dalam menangani surat – surat sebagai syarat kelengkapan bagi seorang suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan. serta selalu melakukan verifikasi apabila terjadi perkawinan yang salah satu pihak mengakui bahwa dirinya telah bercerai dengan istri pertamanya hendaknya melakukan Validasi kebenaran Akta cerai tersebut agar jelas akta tersebut benar adanya atau adanya pemalsuan akta cerai.



3. Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara perkawinan poligami dengan akta cerai palsu tidak jika tidak menemukan dasar hukum yang relevan maka Hakim dalam melakukan penemuan hukum hakim maka hakim menggunakan metode *Argumentum Per Analogium* (analogi) dengan terbuktinya bahwa akta cerai untuk menikahi isteri keduanya adalah akta cerai palsu maka batallah perkawinan Termohon dengan istri keduanya di karenakan masih mempunyai hubungan perkawinan dengan isteri pertamanya yang sah secara hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan ketujuh*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2005. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Kutbuddin Aibak 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Teras
- Komariah, 2003. *Hukum Perdata Malang* : Universitas Muhammadiyah Malang
- Moh Zahid, 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan,
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2008 *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung : CV Mandar Maju
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya : Airlangga University Press.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H, 2005, *Hukum Perikatan* , Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta Timur : Sinar Grafika,.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty

Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Carai)* jakarta

Zulfa Djoko Basuki, 2009 *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, )

Muhammad Saleh Ridwan, 2007 *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Semarang

#### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

#### C. MEDIA ONLINE

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/02/hukum-perdata-akibat-hukum-perkawinan/> akses pukul 18.55 tanggal 16 maret 2018.